

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat dahulu di Kabupaten Bekasi, kini tinggal di Kota Jakarta Utara, yang telah memberi kuasa tanggal 02 Juni 2016, nomor register: 0256/ADV/II/2016/PA. Ckr. kepada YUSWAKIR, S.H., M.H., C.L.A, HERI SAPUTRA, S.H. dan RIFKY RACHMAN, S.H., Para Kuasa Hukum, berkantor di Yuslaw Advokat Indonesia, beralamat di Jalan Rawasari Selatan, No.48 C, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register Nomor 461/ADV/IX/2016/Pa.Ckr tanggal 29 September 2016 semula disebut **Penggugat**, selanjutnya disebut **Pembanding** ;

melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan: karyawan PT. xxx, beralamat di Kabupaten Bekasi, yang telah memberi kuasa kepada Muhammad Fadli, S.H., Richad Nurjas, S.H., dan Ardian Hamdani, S.H.MH., Advokat pada Kantor Hukum MF & Associates Alforney At Low, beralamat di Jl. H. Paih Nomor 68, Depok Jawa Barat 10412 dan telah terdapaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register Nomor: 521/AD/X/2016/ PA.Ckr tanggal 31 Oktober 2016, semula disebut **Tergugat**, selanjutnya disebut **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk sebagian ;
2. Memberi ijin kepada Penggugat untuk mengambil barang-barang pribadi milik Penggugat (pakaian Penggugat, pakaian anak-anak dan photo-photo pribadi Penggugat);
3. Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk selainnya ;

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan barang-barang berupa :
 - a. 1. (satu) set Sofa berwarna coklat .
 - b. 1. (satu) buah lemari pendingin (kulkas) merek Samsung .
 - c. 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu jati .
 - d. 1 (satu) set perabotan dapur .
 - e. Lukisan-lukisan .

Adalah merupakan harta bawaan milik Penggugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat pada poin 2. kepada Penggugat ;
4. Menetapkan barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil merek Nissan Serena, tahun pembuatan 2007, warna hitam, nomor: C24A09559, nomor mesin QR20688304A, nomor Polisi B xxx KD yang diganti Plak nomor:B.xxx KMM. adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan

kewajiban membayar cicilan mulai cicilan bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2018 ;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, Nomor Polisi B xxx UQZ .

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak separuh dari harta bersama tersebut ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela ;
7. Menyatakan gugatan tentang harta bersama berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Fete ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Darkus;
 - Sebelah Barat : Bangunan Rumah ;
 - Sebelah Timur : Jalan Bima Citra VII ;Tidak dapat diterima ;
8. Menolak selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu Senin, tanggal 28 September 2016, sebagaimana tercantum dalam dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 28 September 2016 , permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 11 Oktober 2016 ;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Oktober 2016 yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding.
2. Menolak putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyyah,
3. Mengabulkan 1 (satu) Unit tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bima Citra VII No.11 RT 01 RW 11, Kompleks xxx Kabupaten Bekasi, sertifikat nomor 996, Surat Ukur/Gambar situasi nomor 9906 tahun 1996 dengan batasan- batas ;
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ibu xxx ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak xxx ;
 - Sebelah Barat : Bangunan rumah ;
 - Sebelah Timur : Jalan xxx;Untuk dibagi 2 (dua) antara Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat ; dari harta bersama dan dibagi secara natura atau dinilai dengan uang;
4. Mengabulkan untuk sita Jaminan (Sita Marital) pada Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat Walaupun ada upaya hukum lain dari Terbanding/semula Tergugat ;
5. Mengabulkan 4 Unit motor untuk dibagi dua karena merupakan harta bersama ;
6. Menghukum Terbanding/semula Tergugat membayar biaya perkara ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2016, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak memberikan kontra memori bandingnya sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 30 November 2016 ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 28 November 2016 ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Januari 2017 dengan Nomor 0028/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, tembusan Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0222/Hk.05/X/2017, tanggal 17 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. Effendi H.A., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus

mengenai gugatan Provisi adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a-quo,

Dalak Eksepsi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai Eksepsi adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a-quo,

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya kecuali yang berkaitan dengan obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan di xxx Kabupaten Bekasi, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sedangkan yang berkaitan dengan obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan di xxx tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama terutama masalah harta bersama berupa:

1 (satu) Unit tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi, sertifikat nomor 996, Surat Ukur/Gambar situasi nomor 9906 tahun 1996 atas sebidang tanah pada Peta nomor 341, nomor Kavling : C.15-11, yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan ::

- Sebelah Utara : Tanah milik Ibu xxx ;
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak xxx;
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah ;
- Sebelah Timur : Jalan xxx ;

dengan kewajiban membayar cicilan mulai cicilan bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2018

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan harta bersama tersebut diatas sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan halaman 73 s/d 78 ;

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Harta bersama tersebut dibeli pada bulan April 2013 dan hal tersebut telah diakui oleh pihak Tergugat/Terbanding artinya harta bersama tersebut dibeli pada saat Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban dan dupliknya membantah, bahwa tanah yang terletak di xxx Tambun Selatan, Bekasi , bukan harta bersama kedua pihak berperkara, karena dibeli dengan uang hasil penjualan harta bersama Tergugat/Terbanding dengan almarhum xxx (isteri Tergugat sebelum dengan Penggugat) yaitu penjualan rumah di xxx Bekasi ;

Menimbang bahwa berkenaan dengan bantahan Tergugat/Terbanding tersebut diatas yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli dari hasil penjualan harta bersama dengan almarhum xxx (isteri Tergugat

sebelum dengan Penggugat) yaitu penjualan rumah di xxx Bekasi, ternyata Tergugat/Terbanding tidak menjelaskan secara rinci berapa nilai penjualan rumah tersebut yang dipakai untuk membeli tanah dan membangun rumah sengketa, sedangkan berdasarkan alat bukti T.19 terbukti bahwa tanah dan rumah di xxx dijual pada tanggal 02 Januari 2013 dan tanah dan bangunan di Kaveling xxx Bekasi (dikenal dengan tanah dan bangunan di Jl. xxxx) yang menjadi obyek sengketa, berdasarkan alat bukti P2.1 baru dibeli pada tanggal 16 Juli 2013 sekitar setengah tahun setelah penjualan tanah di xxx dan Tergugat/Terbanding tidak menyampaikan alat bukti lain untuk membuktikan kebenaran bahwa hasil penjualan rumah di xxx digunakan untuk membeli tanah dan bangunan di Jl. xxx, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.22 dan juga telah diakui oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bahwa tanah dan rumah sengketa telah dibangun dengan tambahan biaya dengan hutang KPR bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada Bank BII sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang hingga saat ini terhadap hutang KPR dari PT. Bank Internasional Indonesia tersebut masih dilakukan pembayaran angsurannya oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang bahwa pengakuan atas pembelian dan pembangunan tanah dan rumah sengketa oleh pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang dikuatkan oleh alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan bukti autentik yang tidak bisa dibantah bahwa harta sengketa tersebut dibeli pada bulan Juli 2013 semasa kedua pihak berperkara terikat dalam perkawinan yang sah dan pembangunan tanah dan rumah sengketa mendapat hutang KPR dari Bank BII sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama kedua pihak berperkara, sehingga dengan demikian tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun ;*

Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa harta berupa : sebidang tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi, sertifikat nomor 996, Surat Ukur/Gambar situasi nomor 9906 tahun 1996 atas sebidang tanah pada Peta nomor 341, nomor Kavling : C.15-11, yang terletak di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ibu Fete ;
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Darkus;
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah ;
- Sebelah Timur : Jalan Bima Citra VII ;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut dan karenanya Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Pembanding ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pengakuan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang dikuatkan alat bukti T.22 bahwa untuk membangun rumah tersebut mendapat pinjaman dari bank BII sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari fasilitas kredit Pemilikan Rumah I (KPR I) sebesar RP188.700.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah II (KPR II) sebesar Rp311.300.000,00 (tiga ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu KPR I selama 240 (dua ratus empat puluh bulan) terhitung tanggal 24 Juli 2013 dan akan berakhir tanggal

24 Juli 2033 dan untuk KPR II selama 180 bulan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2013 dan akan berakhir pada tanggal 24 Juli 2028, sehingga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding berkewajiban mencicil kredit KPR tersebut sampai lunas setiap bulannya dan karenanya kedua pihak berperkara harus dihukum untuk melunasi atau membayar sisa hutang KPR pada BII tersebut masing-masing seperduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di Kaveling blok C.15, Nomor 11, xxx Bekasi (dikenal dengan tanah dan bangunan di xxx1) tersebut dijadikan jaminan fasilitas kredit perumahan/hutang KPR sebagaimana pertimbangan diatas, maka kreditur/pemberi fasilitas kredit tersebut harus dilindungi dan karenanya kedua pihak berperkara harus dihukum untuk melunasi hutang KPR pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di xxx tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama mengenai gugatan penggugat selain tanah dan bangunan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori banding sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan keberatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hanya bersifat pengulangan

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan dan perbaikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat /Pembanding

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyyah;

Dan mengadili sendiri sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Penggugat/Pembanding untuk mengambil barang-barang pribadi milik Penggugat/Pembanding (pakaian Penggugat/Pembanding, pakaian anak-anak dan photo-photo pribadi Penggugat/Pembanding);
3. Menolak gugatan Provisi Penggugat/Pembanding untuk selainnya ;-

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;-
2. Menetapkan barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) set Sofa berwarna coklat .

- b. 1 (satu) buah lemari pendingin (kulkas) merek Samsung .
- c. 1 (satu) buah tempat tidur dari kayu jati .
- d. 1 (satu) set perabotan dapur .
- e. Lukisan-lukisan .

Adalah merupakan harta bawaan Penggugat/Pembanding ;-

3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat/Pembanding pada poin 2. kepada Penggugat/Pembanding ;-

4. Menetapkan barang-barang berupa :

a. 1 (satu) unit mobil merek Nissan Serena, tahun pembuatan 2007, warna hitam, nomor: C24A09559, nomor mesin QR20688304A, nomor Polisi B xxx KD yang diganti Plat nomor: B.xxx KMM. adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan kewajiban membayar cicilan mulai cicilan bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2018 ;-

b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam, Nomor Polisi B xxxUQZ .

c. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kabupaten Bekasi, sertifikat nomor 996, Surat Ukur/Gambar situasi nomor 9906 tahun 1996 atas sebidang tanah pada Peta nomor 341, nomor Kavling : C.15-11, yang terletak di xxxBekasi, Propinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan ;:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ibu xxx ;
- Sebelah : Tanah Bapak xxx;
- Sebelah Barat : Bangunan Rumah ;
- Sebelah Timur : Jalan xxxl ;

Adalah harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut ;

5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan separuh bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat/Pembanding secara sukarela, apabila tidak bisa dibagi secara natura harta bersama tersebut harus dijual lelang di kantor lelang negara dan hasilnya dibagi 2 untuk Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding ;-

6. Menetapkan sisa hutang KPR pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk sebagai hutang bersama dan masing-masing dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding wajib membayar seperdua dari hutang tersebut;
7. Menghukum kedua pihak berperkara untuk melunasi hutang tersebut pada diktum 6 sebelum pelaksanaan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas;
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya ;
9. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.881.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
10. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H Ahmad Choiran M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sumitra, S.H. M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0028/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 17 Januari 2017, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs Mahbub**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H Ahmad Choiran M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Sumitra, S.H. M.H.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs Mahbub.

Perincian biaya perkara banding :

- ATK/Pemberkasan, dll : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).